



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pdt/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

F R E D I : Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada Jushriman, S.H., La Isan, S.H., Taufik, S.H., Handra, S.H. dan Fajar Nur Yusuf, S.H., Para Advokat pada Kantor Law Office Jn & Jn Partners, beralamat di Kelurahan Pusinauwi Nomor 83, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2023, selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat;

Melawan :

- 1. BENI HAN** : Agama : Kristen, Tempat Tinggal : Jalan R. Soeprapto, RT. 005/ RW. 002, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. EVA HAN** : Agama : Islam, Tempat Tinggal : Jalan R. Soeprapto RT 005/ RW 002, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;
- 3. HENI HAN** : Agama : Islam, Tempat Tinggal : Jalan R. Soeprapto RT 005/ RW 002, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III;

Halaman 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 113/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. W E M P Y H A N : Agama : Islam, Tempat Tinggal : Kelurahan Alolama, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat IV;

Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding IV semula Tergugat IV dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada Laode Muhamad Hiwayad, S.H., M.H, Andi Agus T.,S.H., M.H. dan Ajimi, S.H., Advokat & Konsultan Hukum, berkantor pada kantor "La Ode Muhamad Hiwayad & Partners" berkedudukan di Jalan Haluoleo, BTN Graha Reksa Kencana Blok F2, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kendari - Sultra, Telp. (081343802380), Email E-Court : hiwayad@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2023;

5. Kantor Pertanahan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara ; berkedudukan di Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu Kota, Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Asran, S.SiT., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2023, yang selanjutnya akan disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 22 November 2023 Nomor 113/Pdt/2023/PT KDI;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 22 November 2023, Nomor 113/Pdt/2023/PT KDI tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim bersidang;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 22 November 2023, Nomor 113/Pdt/2023/PT KDI tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 19 Oktober 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 113/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 48/Pdt.G/2023/PN. Kdi tanggal 19 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak Gugatan Provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, menyatakan bahwa, pada tanggal 30 Oktober 2023 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 19 Oktober 2023, Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Kdi. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2023, selanjutnya permohonan Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 14 November 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Kdi pada tanggal 19 Oktober 2023, yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 22 November 2023 dan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 November 2023, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kendari untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah surat pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 113/Pdt/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 19 Oktober 2023, selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya "Dalam Eksepsi" adalah menyatakan, bahwa gugatan Penggugat telah mencampuradukkan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan sengketa waris; Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sejalan dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena untuk menentukan apakah Para Terbanding semula Para Tergugat telah menguasai tanah milik Pembanding semula Penggugat secara tanpa hak dalam perkara ini, maka mengingat Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat adalah berhubungan saudara/saudara tiri, maka harus ditentukan terlebih dahulu tentang dari mana asal usul tanah obyek sengketa tersebut ?, siapa yang mewariskan ?, kapan terbukanya harta warisan ?, dan siapa saja yang berhak menerima warisannya ?, sehingga jelas pihak mana dan sejak kapan berhak atas tanah obyek sengketa;

Penentuan hasil permasalahan-permasalahan tersebut diatas harus diperiksa dalam acara persidangan tentang sengketa waris yang berbeda dengan prinsip pemeriksaan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menentukan sebagai berikut :

- 1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
 - a. Perkawinan;
 - b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. Waqaf dan Shadaqah;
- 2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang pokok dalam perkara ini adalah dari keluarga yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan ayat 1 dan 3 tersebut diatas menunjukkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili gugatan tentang kewarisan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena sudah berdasarkan hukum dan alasan-alasan yang tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 19 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 19 Oktober 2023 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo. Reglement Buiten Gewesten Stb. 1927 : 227 Reglement untuk luar Jawa dan Madura serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 48/Pdt.G /2023/PN Kdi tanggal 19 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 113/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh kami MOH. MUCHLIS, S.,H., M.,H., sebagai Hakim Ketua, BANDUNG SUHERMOYO, S.,H.,M.,Hum., dan MUHAMAD SIRAD, S.,H., M.,H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta MUHAMMAD IQBAL, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Kendari pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum.

MOH. MUCHLIS, S.,H., M.H.

MUHAMAD SIRAD, SH. M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IQBAL, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp10.000,00
 2. Redaksi..... Rp10.000,00
 3. Biaya Proses Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)